

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA
PENYIDIK POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA**

TESIS

Oleh

PARDOMUAN ARIS SURANTA

2102190063



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYIDIK POLRI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

PARDOMUAN ARIS SURANTA

2102190063



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PARDOMUAN ARIS SURANTA

NIM : 2102190063

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYIDIK POLRI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK DI INDONESIA”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 28 Juni 2024



PARDOMUAN ARIS SURANTA
NIM: 2102190063



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYIDIK POLRI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK DI INDONESIA

Oleh:

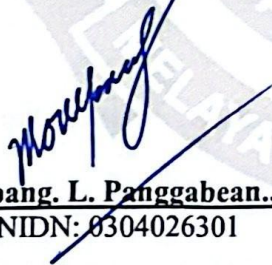
Nama : PARDOMUAN ARIS SURANTA
NIM : 2102190063
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

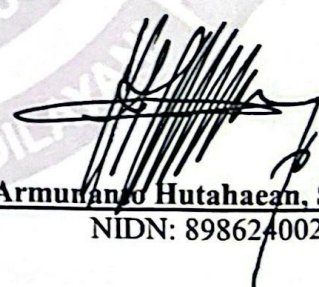
Jakarta, 28 Juni 2024

Menyetujui,

Pembimbing I


Prof. Dr. Mompang L. Panggabean., S.H., M.Hum.
NIDN: 0304026301

Pembimbing II


Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.
NIDN: 8986240022

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltijada Saragi, S.H., M.H.
NIDN: 0305097105

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. Bernadetha Napcak, M.Pd., PA.
NIDN: 0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 28 Juni 2024 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : PARDOMUAN ARIS SURANTA
NIM : 2102190063
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYIDIK POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA."** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Mompang, L. Panggabean., S.H., M.Hum.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Armunanto Hutahacan, S.E., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 28 Juni 2024



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PARDOMUAN ARIS SURANTA
NIM : 2102190063
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Penerapan Restorative Justice Pada Penyidik Polri
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama
Baik di Indonesia

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 28 Juni 2024



Meterai Elektronik

PARDOMUAN ARIS SURANTA
NIM: 2102190063

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Penerapan Restorative Justice Pada Penyidik Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Pascasarjana serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (MH UKI).

Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang penulis dihadapi. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak tesis ini dapat selesai dengan baik. Selama belajar di program studi Magister Hukum UKI, penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan penulis. Dalam proses pembuatan tesis ini, penulis banyak dibantu, dan diberi arahan, dukungan, serta semangat oleh orang-orang di sekitar penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, bapak Sutarjo dan ibu Endang Sumarni yang telah berjerih lelah sampai di masa usia lanjutnya sehingga dapat mengantar anaknya menyelesaikan studi di Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih tidak terhingga untuk doa dan kasih sayangnya terutama untuk anak saya Bhanurasmi Pramatyaningtyas.
2. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

4. Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH. MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia yang selalu mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. Mompang. L. Panggabean., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama Tesis yang selalu memberikan waktu, nasihat, dan dukungan dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis yang selalu memberikan waktu, nasihat, dan dukungan dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Dosen program studi Magister Ilmu Hukum dan Seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang ikut membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan tesis ini.

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru bagi pembaca. Akhir kata, dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan Yesus memberkati.

Jakarta,..... 2024

Pardomuan Aris Suranta
NIM: 2102190063

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Akademis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis.....	9
1.5. Kerangka Teori	10
1.5.1. Teori Keadilan Restoratif.....	10
1.5.2. Teori Hukum Progresif	13
1.6. Metode Penelitian	17
1.6.1. Sifat Penelitian.....	18
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	19
1.6.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.7. Sistematika Penulisan.....	21
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 23
2.1. Tinjauan Pencemaran Nama Baik	23
2.1.1. Kriteria Pembuktian Pencemaran Nama Baik	26
2.2. Asas Ultimum Remedium	29
2.3. Tinjauan Keadilan Hukum John Rawls	33
2.4. Tinjauan Hukum Pidana.....	40
2.4.1. Sistem Pidana Indonesia	42
2.4.2. Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana	44
2.5. Tinjauan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	47

2.5.1. Definisi Keadilan Restoratif.....	48
2.5.2. Ciri-Ciri dan Asumsi Keadilan Restoratif.....	49
2.5.3. Nilai dan Tujuan Keadilan Restoratif	51
2.5.4. Metode Penggunaan Keadilan Restoratif.....	57
2.5.5. Bentuk Perbaikan Kerugian Dalam Keadilan Restoratif	63
BAB III KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL.....	65
3.1. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional.....	65
3.1.1. Pembatasan Kebebasan Berekspresi	69
3.1.2. Pembatasan Konten Sipil Dalam Kebebasan Berekspresi	73
3.1.3. Pembatasan Konten Pidana Kebebasan Berekspresi	76
3.2. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Dalam Hukum Nasional Indonesia.....	82
BAB IV PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK.....	88
4.1. Dinamika Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia	88
4.2. Hukum Pidana Tindak Pencemaran Nama Baik.....	96
4.3. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	106
4.4. Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Pada Penyidik Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	128
5.1. Kesimpulan.....	128
5.2. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Korban Kriminalisasi UU ITE Tahun 2017-2021.....	93
Grafik 3. 2 Korban dan Aturan Hukum Yang Digunakan Pelapor Tahun 2021	95



ABSTRAK

Kehadiran berbagai platform media sosial yang seharusnya digunakan untuk tujuan rekreatif dan edukatif justru disalahgunakan untuk mencemarkan nama baik pihak lain dengan maksud menghancurkan reputasi. Permasalahan yang hadir adalah keberadaan UU ITE yang seharusnya melindungi kebebasan ekspresi justru bermasalah dengan sejumlah pasal karet yang digunakan untuk mempidanakan pihak lain yang dinilai melakukan tindak pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dengan asas mengedepankan asas *ultimum remedium* sebagai ganti hukuman pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan *restorative justice* dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana ringan sehingga tidak harus menggunakan pendekatan litigasi dengan hukuman pidana penjara sebab pidana penjara merupakan bentuk perampasan kebebasan manusia terutama untuk pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana ringan; hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan asas *ultimum remedium* dengan pendekatan *restorative justice*; *restorative justice* memungkinkan pemulihan hubungan interpersonal antara pelaku dan korban dalam masyarakat di masa depan; penerapan *restorative justice* hanya dapat dilakukan pada tindak pidana pencemaran nama baik jika elemen penegak hukum terintegrasi secara terpadu dalam implementasi *restorative justice*; tata cara *restorative justice* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik harus mengacu pada pedoman yang termaktub dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021; penerapan *restorative justice* merupakan justifikasi bentuk pengaturan tentang penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik yang efektif dan memenuhi nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan keadilan restoratif ini merupakan justifikasi bentuk pengaturan tentang penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik yang efektif dan memenuhi nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjadi pedoman penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya sinergitas antara kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan UU ITE sehingga tidak terjadi lagi penyalahgunaan media sosial untuk merusak reputasi pihak lain ataupun penyalahgunaan UU ITE untuk mempidanakan pihak lain yang kritis dan tidak disukai; dan Setiap aparat penegak hukum khususnya Polri wajib secara terpadu berkolaborasi untuk menyelesaikan perkara pidana pencemaran nama baik tanpa meletakkan kepentingan tertentu di atas upaya *restorative justice*.

Kata Kunci : Kebebasan Berekspresi, *Restorative Justice*, Pencemaran Nama Baik, Polri, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

ABSTRACT

The presence of various social media platforms that should be used for recreational and educational purposes is instead misused to defame other parties with the intention of destroying reputations. The existence of the ITE Law, which is supposed to protect freedom of expression, is in fact problematic with a number of rubber articles being used to convict other parties deemed to have committed acts of defamation. The criminal act of defamation can be resolved with a restorative justice approach with the principle of prioritizing the principle of ultimum remedium in lieu of imprisonment. This study aims to analyze the application of restorative justice to perpetrators of criminal acts of defamation in Indonesia. This study uses a normative juridical method and uses a restorative justice approach and legal benefits. This study found that the criminal act of defamation is a misdemeanor crime so that it does not have to use a litigation approach with a prison sentence because imprisonment is a form of deprivation of human freedom, especially for violations of law in the category of minor crimes; punishment for perpetrators of criminal acts of defamation in Indonesia is carried out by taking into account the principle of ultimum remedium with a restorative justice approach; restorative justice enables the restoration of interpersonal relations between perpetrators and victims in society in the future; the application of restorative justice can only be carried out on criminal acts of defamation if law enforcement elements are integrated in an integrated manner in the implementation of restorative justice; restorative justice procedures for criminal acts of defamation must refer to the guidelines contained in the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021; the application of restorative justice is a justification for the form of regulation regarding the settlement of criminal acts of defamation that are effective and fulfill the value of legal certainty, expediency and legal justice. The conclusion of this research is that the application of restorative justice is a justification for the form of regulation regarding the resolution of criminal acts of defamation that is effective and fulfills the values of legal certainty, expediency and legal justice and implements the values of Pancasila and the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 as a guideline. resolution of minor crimes based on restorative justice. The suggestion in this research is the need for synergy between freedom of expression and opinion and the ITE Law so that there will be no more social media propaganda to damage the reputation of other parties or promote the ITE Law to criminalize other parties who are critical and disliked; and Every law enforcement apparatus, especially the National Police, is obliged to collaborate in an integrated manner to resolve criminal cases of good name without placing certain interests above restorative justice efforts.

Keywords : *Freedom of Expression, Defamation, Electronic Information and Transaction Law, Polri, Restorative Justice,*